

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada prinsipnya Islam hanya mengakui anak yang sah, yaitu anak yang dilahirkan atau dibenihkan dalam perkawinan yang sah. Adapun anak zina adalah anak yang dibuahkan di luar perkawinan yang sah, walaupun anak itu dilahirkan setelah kedua orang tuanya menikah dengan sah. Sedangkan perkawinan yang diakui di Indonesia adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, dan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku (pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No.1 tahun 1974).

Dalam hukum Islam, pernikahan secara sah akan mempunyai akibat hukum yang dapat melindungi hak dan kewajiban suami isteri serta anggota keluarganya dari perlakuan yang sewenang-wenang. Misalnya apabila seorang suami meninggal dunia, maka pengurusan mayat, hubungan dengan orang lain dan proses pengalihan harta kepada keturunannya diatur dalam syari'at Islam.

Masalah harta kekayaan yang ditinggal mati oleh seseorang untuk mengatur dan mengurusnya dalam syari'at Islam dikenal dengan hukum waris. Hukum waris ini dimaksudkan sebagai satu hukum yang mengatur bagaimana hak dan kewajiban seseorang yang telah meninggal dunia, dapat beralih kepada pihak

lain yang masih hidup sebagai ahli warisnya atau bagi mereka yang mempunyai hubungan dengan si mati.¹

Dalam menentukan pihak yang menjadi ahli waris, menurut ketentuan umum hukum waris Islam adalah mereka yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan si mayit. Salah satu unsur hubungan kekeluargaan yang dapat menjadi sebab mendapatkan kewarisan tersebut adalah hubungan darah sebagaimana firman Allah Surat Al-ahzab ayat 6 :

النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم وازواجه امهاتهم. واولوا الارحام
بعضهم اولى ببعض في كتب الله من المؤمنين والمهجرين الا ان
تفعلوا الى اوليئكم معروفا. كان ذلك في الكتب مسطورا.

Artinya :

"Nabi itu (hendaknya) lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri dan isteri-isterinya adalah ibu-ibu mereka dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris mewarisi) di dalam kitab Allah daripada orang-orang mukmin dan orang-orang muhajirin, kecuali kalau kamu berbuat baik kepada saudara-saudaramu (seagama). Adalah yang demikian itu telah tertulis di dalam kitab (Allah)". (Q.S Al-ahzab ayat 6).²

Apabila seorang telah jelas ada hubungan darah dengan ibu bapaknya, maka dia mewarisi ibu bapaknya. Ibu bapaknya mewarisi selama tidak ada sesuatu penghalang pusaka dan selama syarat-syarat pusaka telah cukup

1. Ali Affandi, *Hukum Waris, Hukum Kekeluargaan dan Hukum Pembuktiani*, Jakarta, PT. Bina Aksara, 1984, hal.6.

2. Soenarjo, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama RI, 1971 hal.667

sempurna tidak dapat seseorang dipandang mempunyai hubungan darah dengan ibu saja tidak dengan bapak yaitu pada anak zina.

Anak zina adalah anak yang dilahirkan di luar pernikahan yang sah, maka tidak mempunyai hubungan kewarisan dengan ayah karena tidak adanya nasab yang sah, akan tetapi pertalian nasab dengan ibunya masih utuh. Oleh karena itu mereka dapat mempusakai orang tuanya dari pihak ibu dan keluarga-keluarga ibunya.³

Para ulama diantaranya Imam Maliki dan Imam Syafi'i telah sepakat bahwa yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya. Artinya anak tersebut tidak dapat dinasabkan kepada bapaknya sebagaimana anak yang sah. Sandaran jumbuh ulama dalam menetapkan terputusnya pertalian nasab dengan anak zina dan sekaligus mereka tidak boleh mewarisi bapaknya, dengan mempersamakan anak zina sama dengan anak li'an sebagaimana dalam hadits :

عن ابن عمر رضي الله ان رجلا لاعن امراته في زمن النبي صلى
عليه وسلم وانتفى من ولدها ففرق النبي صلى عليه وسلم بينهما
والحف الولد با المرأة (رواه البخارى وابو داوود)

Artinya :

"Dari Ibnu Umar ra yang menjelaskan bahwa ada seorang laki-laki yang meli'an isterinya pada zaman Nabi Muhammad saw, dan mengingkari anak tersebut, maka Nabi Muhammad menceraikan antara keduanya dan mempertemukan nasab anaknya kepada ibunya".

3. Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid VII*, Bandung, Al-haarif, 1989, hal.286

Pendapat Az-Zaila'iy bahwa hak pusaka anak zina itu hanya dari jurusan Ibunya saja, sebab pertalian nasab dari jurusan ayah sudah terputus. Mereka dapat mempusakai ibunya dari kerabat-kerabat Ibunya.⁴

Dalam ketentuan pasal 47 kitab undang-undang Hukum Warisan Mesir menyatakan: Bahwa sesungguhnya anak zina itu mewarisi dari Ibu dan kerabat Ibu dan diwarisi oleh Ibu dari kerabat Ibu.⁵ Di dalam kompilasi Hukum Islam pun dijelaskan tentang status anak di luar nikah yang terdapat dalam pasal 100 ayat 1 bahwa: Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga Ibunya.

Asal usul anak merupakan dasar untuk menunjukkan kemahroman (nasab) dengan ayahnya. Demikianlah yang diyakini oleh fiqh sunni. Karena para ulama sepakat bahwa anak zina atau anak *li'an* hanya mempunyai hubungan nasab kepada Ibunya dan saudara Ibunya. Berbeda dengan pemahaman ulama Syi'ah Immaniyah bahwa anak zina tidak mempunyai hubungan nasab dengan Ibu atau Bapak zinanya.⁶

Golongan Syi'ah Imamiyah yang dipelopori Ayatullah Muhsin Thabathaba'I al-Hakim berpendapat, bahwa tidak berhak mewarisi anak zina dengan ibunya, sebagaimana tidak berhak antara dia (anak zina) dengan

4. Fatchurrohman, *Ilmu Waris*, Bandung, PT. Al-Maa'rif, 1981, hal.233.

5. Sayyid Sabiq, *Op Cit*, hal.286.

6. Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada, 1995, hal.220.

bapaknyanya yang berzina. Karena sebab masing-masing, yaitu berzina.⁷ Sesungguhnya anak zina tidak mendapatkan warisan dari bapaknyanya yang berzina dan ibunya yang berzina, dan dari kerabat-kerabat keduanya, serta tidak mendapatkan warisannya itu dari semuanya.

Dalam kitab *Tahzibul Ahkam* dinyatakan, bahwa sesungguhnya anak zina tidak mendapatkan waris atau tidak mewarisi kedua orang tuanya serta kerabat-kerabat dari keduanya.⁸ Pemikiran Syi'ah Imamiyah seperti ini merupakan pendapat baru yang mempunyai akibat hukum yang sama sekali berbeda dengan jumbuh ulama dan aturan hukum waris yang sudah mapan menjadi pengetahuan umum, bahwa anak zina mewarisi dari ibu dan kerabat ibunya saja.

Yang menjadi sentral penelitian penulis adalah mengenai hak kewarisan anak di luar nikah dikalangan syi'ah Islamiyah, yang mempunyai pendapat berbeda dengan jumbuh ulama baik itu dari sunni maupun dari ulama syi'ah itu sendiri.

B Perumusan Masalah.

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Penelitian

Wilayah penelitiannya termasuk kedalam wilayah sosiologi hukum tentang kewarisan anak di luar nikah menurut Syiah Imamiyah.

7. Muhammad Jawad Mughniyah, *Perbandingan Hukum Waris Syi'ah*, Surabaya, al-Ikhlash, 1988, hal.63.

8. Thaifah bin Ja'far Muhammad bin Hasan, *Tahzibul ahkam Juz IX*, Beirut Libanon.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif.

c. Jenis Masalah

Jenis masalah dalam skripsi ini ialah terdapatnya perbedaan yang cukup mendasar dalam kewarisan terhadap anak di luar nikah menurut ulama Syi'ah Imammiyah dengan ketentuan waris yang sudah ditetapkan para ulama.

2. Pembatasan Masalah

Dalam skripsi ini agar permasalahan tidak melebar pembahasannya maka penulis membatasi pada seputar tentang kewarisan anak di luar nikah menurut pandangan Syi'ah Imammiyah

3. Pertanyaan Penelitian

- a. Bagaimana waris menurut Islam ?
- b. Bagaimana ketentuan waris anak di luar nikah menurut Syi'ah Imammiyah ?
- c. Apa dasar hukum dan metode *istinbath al-Ahkam* yang digunakan oleh Syi'ah Imammiyah dalam menetapkan kewarisan anak di luar nikah ?

C Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui waris menurut Islam.
2. Untuk mengetahui ketentuan waris anak di luar nikah menurut ulama Syi'ah Imammiyah.

3. Untuk mengetahui dasar hukum dan metode *Istimbath al-Ahkam* yang digunakan oleh Syi'ah Imamiyah dalam menetapkan kewarisan anak di luar nikah.

D Kerangka pemikiran.

Islam menetapkan adanya keturunan dengan syarat hubungan keturunan itu atas dasar perkawinan antara seorang lelaki dan perempuan. Perkawinan adalah salah satu cara yang paling mulia yang sesuai dengan martabat dan kedudukan manusia, dibanding dengan makhluk Allah di dalam memperoleh keturunan. Adapun cara atau bentuk perkawinan yang dimaksud Islam adalah perkawinan yang sah menurut hukum. Sebab status hubungan perkawinan ini akan menentukan status anak sah yang dilahirkannya dari perkawinan yang sah akan menumbuhkan anak yang sah, dan dari perkawinan yang tidak sah akan menumbuhkan anak yang tidak sah pula.

Perzinaan merupakan salah satu perbuatan yang menyalahi hukum, sehingga hasil dari perebutan tersebut membawa efek bukan hanya bagi si pelakunya, tetapi juga menyangkut pihak lain, yaitu mengenai anak hasil perbuatan zina.⁹ Di dalam hukum Islam dikenal adanya asas keutamaan diantara ahli waris yang ada, artinya diantara kelompok ahli waris yang ada diutamakan yang paling dekat dengan pewaris. Anak tersebut kelompok utama bagi laki-laki

9. Muhammad Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah Al-Haditsiyah*, Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada, 1997, hal.79.

maupun perempuan, jadi dalam keadaan bagaimanapun akan menerima bagian dari harta warisan dengan syarat anak tersebut anak sah.

Pada dasarnya hukum waris Islam menetapkan terjadinya proses peralihan harta atas dasar kewarisan, berlaku apabila ia seorang itu meninggal dunia. Hal ini berarti orang yang memperoleh bagian harta pusaka itu adalah mereka yang masih hidup di saat kematian si pewaris.

Kekerabatan adalah hubungan nasab antara seorang yang mewariskan dengan yang mewarisi yang disebabkan oleh kelahiran. Kekerabatan merupakan sebab memperoleh hak mempusakai yang terkuat, dikarenakan kekerabatan itu termasuk unsur *causalitas* adanya seseorang yang tidak dapat dihilangkan.¹⁰

Anak zina diakui punya hubungan darah dengan ibunya, maka ia mewarisi ibunya sebagaimana ia juga mewarisi kepada kerabat-kerabat ibunya, demikian pula sebaliknya. Maka apabila meninggalkan seorang anak yang dilalui agama, maka semua dari harta peninggalan untuk ibunya dengan jalan *fard* dan *radd*.

E Langkah-langkah Penulisan

Langkah-langkah penulisan yang akan diterapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

10. Fatchurrohman, *Ilmu Waris*, Bandung, PT. Al-Ma'arif, 1981, hal. 116.

1. Metode penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan *content analitis*, yaitu dengan mengambil dan menganalisa kitab-kitab dan buku yang berhubungan dengan pendapat Syi'ah Imammiyah mengenai kewarisan anak di luar nikah. Karena metode inilah yang dianggap tepat untuk meneliti pemikiran ulama Syi'ah Imammiyah. Dalam hal ini penulis akan mengkaji dan menganalisa kitab *Tahzibul Ahkam* dan *Fiqh Lima Madzhab*, yang berkaitan dengan pembahasan yang akan diteliti.

2. Jenis data.

Data yang dihimpun adalah data teoritik dari berbagai buku yang penulis temukan yang ada kaitannya dengan materi ini terutama yang mencakup pemikiran Syi'ah Imammiyah:

3. Sumber data

- a. Sumber primer: *Tahzibul Ahkam* (karya Thaifah bin Ja'far Muhammad bin Hasan) dan *Fiqh Lima Madzhab* (karya Muhammad Jawad Mughniyah).
- b. Sumber sekunder: *Sejarah pertumbuhan dan perkembangan gerakan Syiah* (karya Ihsan Ilahi Zhahier). Pokok-pokok pegangan imam mazhab (karya Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy).

c. Tehnik Pengumpulan Data

Dalam penulisan ini dengan cara inventarisasi dari teks dan literatur dari berbagai sumber surujukan.

4. Analisa Data

Dengan cara melakukan pemahaman dan pengkajian terhadap data sesuai dengan judul penelitian ini.

F Sistematika Penulisan

Agar lebih mudah dalam pembahasan dan pemahaman materi skripsi ini, penulis menggunakan sistematika pembahasan dalam beberapa bab, dan dari beberapa bab dirinci menjadi menjadi beberapa sub bab.

BAB I. Pendahuluan, yang terdiri dari; Latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, langkah-langkah penulisan dan sistematika penulisan.

BAB II. Waris menurut Islam yang terdiri dari; Pengertian waris, latar belakang hukum waris, keutamaan waris, hak kewarisan anak di luar nikah.

BAB III. Study literatur tentang Syi'ah yang terdiri dari; Sejarah dan pertumuhan Syi'ah Imamiyah, parah tokoh Syi'ah Imamiyah dan karya tulisnya, kewarisan menurut Syi'ah Imamiyah, anak di luar nikah menurut Syi'ah Imamiyah.

BAB IV. Pendapat Syi'ah Imamiyah dalam kewarisan anak di luar nikah yang terdiri dari : Ketentuan waris anak di luar nikah, dasar hukum dalam menetapkan kewarisan anak di luar nikah, metode *Istinbath al-ahkam*

Syi'ah Imamiyah dalam menetapkan kewarisan anak di luar nikah, analisa terhadap pendapat Syi'ah Imamiyah tentang kewarisan anak di luar nikah.

BAB V. Penutup yang terdiri dari; kesimpulan dan saran